







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NOMOR SOP	427.48 / 5 / 5.1 / 2020
TGL.PEMBUATAN	20 Februari 2020
TGL.REVISI	
TGL.EFEKTIF	20 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS DI LUDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG dr. ROYIDAH Pembina NIP. 19711011 200604 2 009

NAMA SOP	PELAYANAN DISTRIBUSI ALOKON
----------	-----------------------------

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;	1. PLKB/PKB 2. Tenaga Medis/Dokter Spesialis
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Internal dan Eksternal	1.
Peringatan	Pencatat dan pendataan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket		
		Faskes	Staf Kepegawaian	Kadis	Kasi Distribusi Alkon	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Faskes (Fasilitas Kesehatan) yang sudah MoU dengan Dinas, mengajukan permohonan daftar permintaan Alkon										
2	Menerima pengajuan permohonan daftar pengajuan Alkon										
3	Meminta disposisi Kepala Dinas										
4	Menerima disposisi dan menyiapkan barang dan mendistribusikan.				